

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

Herlina Manullang¹, Hadi Tampubolon², Tarnama Sari Lumban Gaol³

herlinamanullang@uhn.ac.id¹, hadi.tampubolon@uhn.ac.id²,
tarnamalumban.gaol@student.uhn.ac.id³

Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban pornografi melalui media sosial. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini memfokuskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pornografi sebagai dasar hukum yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi seksual melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang mengatur perlindungan anak, implementasinya masih terdapat kendala-kendala yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan mengatasi eksploitasi seksual anak melalui media sosial, serta perbaikan implementasi peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Anak, Pornografi, Media Sosial.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the legal protection provided to children who are victims of pornography through social media. Using a normative legal approach, this study focuses on the Child Protection Law, the ITE Law, and the Pornography Law as the legal basis that regulates the protection of children from sexual exploitation through social media. The results of the study show that although there are regulations that regulate child protection, there are still significant obstacles to its implementation. Therefore, this study recommends increasing public and government awareness in preventing and overcoming child sexual exploitation through social media, as well as improving the implementation of existing laws and regulations.

Keywords: Child Legal Protection, Pornography, Social Media.

PENDAHULUAN

Masyarakat informasi muncul sebagai hasil dari kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu hasil teknologi informasi (TIK) adalah internet, yang memungkinkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, harga terjangkau, dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Penggunaan Internet memiliki efek yang baik dan buruk. Salah satu efek negatif dari penggunaan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang muncul melalui media sosial. Media sosial merupakan teknologi digital yang memungkinkan orang berinteraksi, berbagi, dan berkomunikasi dengan orang lain melalui jaringan dan komunitas virtual. Media sosial dapat berupa situs web atau aplikasi yang memungkinkan orang untuk berbagi konten seperti tulisan, foto, dan video. Hal ini yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pornografi adalah bentuk materi yang tersedia atau ditampilkan di beberapa media yang ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual bagi orang yang menikmatinya. Penyebaran pornografi yang semakin meningkat jumlahnya tidak jarang mengikutsertakan anak dibawah umur sebagai korban. Anak adalah

aset masa depan, dan generasi penerus bangsa yang akan lebih sulit memahami dan melindungi diri dari berbagai efek dari sistem saat ini.. Akibat dari kecanggihan teknologi informasi saat ini, salah satunya adalah Media sosial, yang dapat diakses oleh semua Masyarakat yang menggunakannya. Pornografi melalui media sosial dapat dipahami sebagai penyebaran konten atau materi pornografi di dunia maya melalui teknologi informasi berupa internet. Selain itu, pornografi melalui media sosial ini juga termasuk pencemaran nama baik dan penyebaran pencemaran nama baik dalam bentuk tulisan, foto atau video yang mengandung unsur pornografi di Internet. Jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori cybercrime meliputi: pornografi komputer, penyebaran konten atau materi cabul, termasuk pornografi, konten tidak senonoh, dan pornografi terhadap anak-anak .

Dengan jumlah kasus pornografi anak tertinggi, Indonesia menempati posisi keempat di dunia dan kedua di Asia Tenggara. Kementerian Komunikasi dan Informasi menemukan 9.228 kasus pornografi terhadap anak dari tahun 2016 hingga 2024, kebanyakan di platform media sosial. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2023, dengan 463 kasus. Website paling sering menampilkan konten pornografi anak, dengan 9.000 konten, diikuti oleh 156 konten di Twitter/X, 131 konten di Telegram, 24 konten di YouTube, dan 9 konten di Facebook dan Instagram. Angka-angka tersebut ditemukan dan ditangani dengan sukses. Hasil penelitian ECPAT Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi tempat predator untuk penyimpangan konten pornografi anak. Selain itu, ada 897 aduan yang disampaikan ke lembaga ini, dengan 204 di antaranya berkaitan dengan materi kekerasan seksual anak. Tak hanya itu, terdapat juga sebelas laporan tentang hosting web yang mengandung konten pornografi anak. Konten pornografi anak menyumbang 70% masalah pornografi di Indonesia. Penyalahgunaan gawai dan akses internet oleh anak-anak di Indonesia sangat berbahaya, dan pornografi anak hanyalah salah satu dari banyak masalah yang muncul sebagai akibatnya didominasi konten. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, sebanyak 33,44% anak usia dini di Indonesia memiliki gawai. Selain itu, hampir 25% anak usia dini di Indonesia memiliki akses internet

Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang sering kali terjadi melalui media sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal. Maka perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pornografi melalui media sosial merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam konteks perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada komunitas yang masih belum paham bagaimana akibat pemanfaatan media sosial yang tidak tepat pada anak dan untuk menambah wawasan khalayak khususnya kepada orang tua bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi melalui media sosial.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. . Pada dasarnya, metode doktrinal atau normatif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum melalui analisis teks hukum itu sendiri. Peneliti menggunakan prinsip-prinsip interpretasi hukum, seperti metode gramatikal, sistematis, teleologis, dan sejarah, untuk menganalisis dan memahami arti dan implikasi norma hukum yang ada dalam dokumen-dokumen tersebut . Penelitian normatif

juga menggunakan sumber data primer seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Sumber data sekunder juga digunakan seperti karya ilmiah dan buku-buku hukum yang digunakan untuk memperkuat suatu tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak Sebagai Korban Pornografi Melalui Media Sosial

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak memiliki hak asasi yang sama seperti orang lain. Tidak ada orang atau entitas lain yang dapat menghalangi hak-hak ini. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak merupakan masa depan negara dan generasi penerus cita-citanya. Karena itu, setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Mereka juga berhak atas hak sipil dan kebebasan. Dari perspektif yuridis, anak dianggap sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*) dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*). Orang di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*), atau anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*). Setelah mengakhiri substansinya, ternyata hukum positif Indonesia tidak menetapkan standar hukum yang baku, wajib, dan universal untuk keseragaman terminologis teknis yuridis tentang pengertian anak. Selain itu, hukum tidak menetapkan batasan umur untuk anak. .

Peraturan perundang-undangan mengatur anak berdasarkan umur mereka. Batasan usia di mana seseorang dikategorikan sebagai anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal tersebut dilakukan demi kepentingannya.
- 2) UU Perlindungan Anak pasal 1 angka 1, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 12 tahun atau belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
- 5) Menurut Pasal 1 angka 5 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi saksi tindak pidana disebut anak saksi jika mereka belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai perkara pidana yang mereka dengar, lihat, dan/atau alami sendiri.
- 6) Dalam Pasal 45 KUHP, merumuskan bahwa anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.
- 7) Staatblaad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, pasal 330 ayat 1 menjelaskan bahwa seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Dampak Pornografi Terhadap Anak

Tidak boleh ada anak yang dilahirkan tanpa kemerdekaan, namun, anak-anak harus dilindungi dan diberi hak atas hidup dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara mereka. Perlindungan anak sangat terkait dengan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi atau dikorbankan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya ketika mereka dewasa. Dengan demikian, ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka akan memahami apa yang mereka lakukan dan kewajibannya terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara mereka. Anak-anak harus dilindungi dari tindakan ketidakbijaksanaan individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menjadi korban berarti menderita kerugian (mental, fisik, dan sosial) sebagai akibat dari tindakan pasif atau aktif orang lain atau kelompok.

Karena globalisasi dan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, pornografi menjadi lebih mudah diakses dan dipaparkan kepada masyarakat umum, terutama anak-anak. Pasal 1 Undang-Undang Pornografi menyebut pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pornografi lainnya. Meskipun pornografi didefinisikan sebagai segala jenis konten pornografi yang ditawarkan oleh individu atau perusahaan melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi telesterial, radio, telepon, internet, dan berbagai bentuk komunikasi elektronik lainnya, serta surat kabar, majalah, dan produk cetak lainnya. Paparan pornografi ini dapat menyebabkan kesehatan mental yang buruk bagi anak, yang dimana anak sebagai penerus bangsa harus memiliki mental yang sehat jasmani dan rohani.

Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai mereka yang mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi orang yang menderita (Bambang Waluyo, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Definisi ini kemudian disesuaikan secara khusus untuk setiap undang-undang lain yang melibatkan unsur korban, sesuai dengan konteksnya.

Selain itu, dampak negatif pornografi juga tidak dapat dihindari karena peserta didik tidak tahu atau tidak memahami bahaya pornografi. Karena mereka dapat dengan mudah mengakses situs web porno melalui komputer atau handphone melalui internet, mereka dapat dengan mudah memperoleh data pornografi. Karena internet yang bebas dan terbuka, kita tidak dapat mencegah hal ini terjadi. Bimbingan yang terarah adalah proses perkembangan melalui proses belajar, yang dikenal sebagai pengajaran, untuk mencapai kehidupan yang baik. Namun, pendidikan tidak dapat mencapai psikologis pribadi (Saputri et al., 2022). Anak-anak yang terkena pornografi memiliki beberapa tanda: penurunan prestasi akademik, rasa malu, pengurung diri dan menghabiskan waktu dengan perangkat elektronik di kamar, dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Pada umumnya, seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengatasi dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi untuk menjadi individu yang mampu berinteraksi dan berperilaku dengan baik dengan lingkungannya. Dalam psikologi perkembangan, banyak siswa memasuki tahap masa remaja di sekolah. Peserta didik mulai berfokus pada penerimaan diri terhadap bentuk dan kondisi fisik mereka serta membangun ikatan yang kuat dengan teman sebaya mereka untuk menjadi individu yang unik dan tidak tergantung pada orang lain (Nova Erlina, 2020).

Anak sebagai korban pornografi melalui media sosial butuh penanganan yang serius karena faktanya sudah banyak kasus yang telah terjadi di masyarakat. Anak-anak yang menjadi korban pornografi melalui media sosial ini. Sayangnya, situasi darurat ini ditangani dengan lambat dan sering terpinggirkan. Serangkaian penelitian menunjukkan betapa mengerikan pornografi anak di Indonesia. Jadi, dengan jumlah kasus pornografi anak tertinggi, Indonesia menempati posisi keempat di dunia dan kedua di Asia Tenggara. Kementerian Komunikasi dan Informasi menemukan 9.228 kasus pornografi terhadap anak dari tahun 2016 hingga 2024, kebanyakan di platform media sosial. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2023, dengan 463 kasus. Website paling sering menampilkan konten pornografi anak, dengan 9.000 konten, diikuti oleh 156 konten di Twitter/X, 131 konten di Telegram, 24 konten di YouTube, dan 9 konten di Facebook dan Instagram. Angka-angka tersebut ditemukan dan ditangani dengan sukses. Hasil penelitian ECPAT Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi tempat predator untuk penyimpangan konten pornografi anak. Selain itu, ada 897 aduan yang disampaikan ke lembaga ini, dengan 204 di antaranya berkaitan dengan materi kekerasan seksual anak. Tak hanya itu, terdapat juga sebelas laporan tentang hosting web yang mengandung konten pornografi anak. Konten pornografi anak menyumbang 70% masalah pornografi di Indonesia. Penyalahgunaan gawai dan akses internet oleh anak-anak di Indonesia sangat berbahaya, dan pornografi anak hanyalah salah satu dari banyak masalah yang muncul sebagai akibatnya didominasi konten. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, sebanyak 33,44% anak usia dini di Indonesia memiliki gawai. Selain itu, hampir 25% anak usia dini di Indonesia memiliki akses internet. .

Indonesia menduduki peringkat kedua dalam kasus pornografi anak secara regional ASEAN dan peringkat keempat secara global. Ini diumumkan oleh Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kemenkopolkum pada Kamis, 18 April 2024, Hadi menyatakan, "Temuan konten kasus pornografi anak Indonesia selama 4 tahun sebanyak 5.566.015 kasus. Dan Indonesia masuk peringkat keempat secara internasional dan peringkat kedua dalam regional ASEAN." Hadi mengatakan bahwa kasus pornografi ini menargetkan anak-anak PAUD dan sekolah dasar, penyandang disabilitas, dan santri pondok pesantren, berdasarkan data statistik. "Anak-anak didik kita di pesantren sering jadi korban. Dan pelakunya justru orang dikenal dan orang dekat," kata Hadi. Pornografi anak yang menempatkan anak sebagai objek maupun korban merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius, karena mengancam perkembangan dan masa depan anak sebagai generasi penerus. Dalam hal ini maraknya pornografi melalui media sosial ini harus diberikan penanganan yang lebih serius untuk menjaga tidak terjadinya masalah yang lebih banyak lagi untuk menjaga para penerus bangsa dari bahayanya pornografi ini.

Dampak yang timbul akibat pornografi terhadap anak sangatlah merugikan. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, mulai dari dampak fisik hingga dampak psikologis yang mempengaruhi kehidupan anak tersebut. dalam. Anak-anak menjadi korban pornografi melalui media sosial ini seringkali mengalami isolasi diri dari keluarga dan teman-teman mereka. Mereka bisa kehilangan minat terhadap aktivitas-aktivitas yang seharusnya menyenangkan seperti hobi, dan sulit untuk berkomunikasi dengan individu lain. Hal ini bisa membuat mereka menghindari tempat-tempat atau orang-orang tertentu.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi Melalui Media Sosial

Perlindungan hukum mencakup segala upaya untuk melindungi saksi dan/atau korban dan memberikan rasa aman kepada mereka. Perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dan dapat diwujudkan dalam berbagai

bentuk, seperti restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu hal yang memberikan perlindungan melalui undang-undang dan memaksakan pelaksanaannya melalui sanksi. Dua jenis perlindungan hukum adalah:

1. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk melindungi anak dalam hal agama, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial (Indriati, 2014: 409). Hal ini sangat masuk akal karena anak adalah bagian dari berbagai aspek kehidupan yang perlu dilindungi (Astari, 2015: 2) dan kehidupan anak sama dengan orang dewasa (Rasyid & Asmara, 2015: 2).

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya untuk memberikan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban, yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan terdiri dari berpikir dengan benar, bertindak secara adil dan jujur, dan bertanggung jawab atas pilihan Anda. Untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai, rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan melalui hukum positif. Dalam negara hukum (Rechtsstaat), keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum, bukan negara kekuasaan.)

Perlindungan hukum terhadap anak akibat penyebaran pornografi melalui media sosial di Indonesia memiliki beberapa aspek penting yaitu:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Dan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman", menurut Pasal 27 Ayat (4) jo. Pasal 45 Ayat (4).
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 Ayat (1): "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat mengenai persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak."
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (1): "Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik."
- d. Dalam Pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat,
 2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain,
 3. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- e. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata,
 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial,
 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
 5. Pelibatan dalam peperangan,
 6. Kejahatan seksual.

Berbicara tentang cyber porn, atau pornografi yang didistribusikan melalui media sosial, memang memerlukan lebih banyak upaya. Hal ini tidak lepas dari kesulitan yang timbul dari pengendalian kejahatan, terutama terkait dengan yurisdiksi kejahatan. Karena kejahatan di internet dilakukan tanpa batas negara. Karena itu, penegak hukum tidak dapat serta merta menerapkan undang-undang nasional untuk memberlakukan dan menghukum pelaku cyber porn ketika terjadi. Dalam hal menganggulangi masalah pornografi, aturan hukumnya lemah. Internet adalah platform virtual di mana setiap orang di seluruh dunia dapat mengupload atau mengakses konten dengan cepat. Perkembangan undang-undang tidak selalu mengikuti kemajuan teknologi informasi. Sampai saat ini, belum ada undang-undang yang dibuat untuk menangani masalah pornografi di internet. Para penegak hukum belum pernah melakukan sanksi yang tegas. Ketidaktegasan penegak hukum dalam menindak pelaku membuat masyarakat percaya bahwa apa yang dilakukannya tidak bertentangan dengan hukum. Bahkan undang-undang hanya dianggap sebagai arahan yang harus diikuti. Pemerintah tidak mengawasi konten yang diposting di internet. Beredarnya situs web porno bukanlah satu-satunya sumber masalah ini.

Bukan hanya masalah perlindungan dari hukum yang diperlukan untuk menanggulangi masalah pornografi yang kerap sudah banyak anak yang menjadi korban. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya meningkatkan kemungkinan perkembangan pornografi. Apalagi anak-anak pada usia ini biasanya memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk mengenal seksualitas. Peran orang tua dalam mencegah pornografi dengan menerapkan internet sehat adalah untuk memastikan bahwa orang tua, keluarga, guru, dan masyarakat berkolaborasi untuk tetap cerdas dan mengarahkan anak-anak mereka untuk menggunakan internet dengan cara yang sehat. Melakukan pemberdayaan orang tua dan lingkungan jauh lebih efektif daripada hanya menerapkan peraturan yang menyebabkan pelanggaran tanpa memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat, terutama kelompok sebaya. Dengan demikian, internet sehat dibuat untuk mencegah pornografi dan memungkinkan semua remaja memanfaatkannya secara sehat dan menyambut kehadiran internet dan teknologi komunikasi global. Hal ini penting agar orang tua dan orang lain memahami bahwa anak-anak tidak hanya "dibersihkan" dari pemakaian internet, tetapi juga memahaminya.

Ada berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mencegah anak-anak terpapar pornografi. Orangtua tidak boleh mengecam anak-anak mereka karena melihat pornografi;

sebaliknya, mereka harus memberi tahu anak-anak tentang bahaya pornografi dan tentang organ seksual mereka. Orang tua dapat melakukan hal-hal berikut kepada anak-anak mereka:

- 1) mengajarkan mereka pendidikan seks dengan mengatakan hal-hal yang harus mereka hindari, seperti tidak menyentuh organ vital mereka atau menonton pornografi (Abuse, 2022);
- 2) memberi tahu anak-anak bahwa ada hal-hal yang tidak seharusnya mereka ketahui karena belum waktunya (Joodaki et al., 2020);
- 3) menunjukkan bahaya pornografi yang dapat merusak diri mereka sendiri.
- 4) perlu membatasi konten pada gawai anak dan mengawasinya ketika bermain gadget, membatasi konten berbahaya pada gawai anak merupakan langkah yang cukup aman dalam mencegah pengaruh pornografi pada mereka di era digital ini (Windiastruti, 2020);
- 5) ajak anak melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti jalan-jalan, berenang, berkebun, memasak, menonton film kartun, atau pertunjukan seni (Astuti et al., 2017).

Agus Budi Arthana, karyawan Komunikasi di Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, menyampaikan hal yang menarik tentang bagaimana mencegah akses pornografi di internet adalah dengan meminta pemerintah untuk memblokir situs web porno, tetapi dengan mengarahkan dan mengawasi bagaimana anak-anak menggunakan internet atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan usia mereka, seperti menonton film yang sesuai dengan usia mereka. Dengan Upaya demikian penulis berharap anak sebagai korban pornografi berkurang dan seiring berjalan waktu akan hilang dan tidak terjadi lagi pada anak-anak yang menjadi penerus bangsa. Sehingga media sosial menjadi berfungsi dalam hal-hal positif untuk mengembangkan kemampuan anak demi masa depan yang cerah.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwasanya perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat dampak yang begitu besar bagi kehidupan. Disamping itu, teknologi berdampak negatif salah satunya adalah pornografi. Pornografi yang sering terjadi melalui media sosial ini sangat berdampak buruk bagi anak, yang dimana anak merupakan penerus bangsa. Maka penulis menyarankan agar diperlukannya perlindungan hukum yang secara khusus terkait pornografi yang semakin marak dikalangan anak-anak, hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya korban pornografi terhadap anak yang terjadi melalui media sosial dan berharap tidak terjadi lagi hal yang sama. Namun perlindungan tidak cukup untuk memaksimalkan dalam hal meminimalisir anak korban pornografi ini, maka dibutuhkan Tindakan yang sangat serius dalam mencakupi hal ini, baik dari lingkungan keluarga dan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Banjarnahor, A. C., & Faridah, H. (2023). Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 33-47.
- Bunga, D. (2011). Penanggulangan Pornografi dalam Mewujudkan Manusia Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 453-478.
- Lase, F., & Halawa, N. (2022). Menjaga dan mendidik anak di era digital terhadap bahaya pornografi. *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 57-68.
- Marune, A. E. M. S. (2023). Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 73-81.

- Melati, A. S. I., Septiani, A. Y., Fitrisusanti, L., Septia, N., & Anggraini, R. (2023). Literature Review: Peran Orang Tua dalam Mencegah Bahaya Pornografi pada Remaja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 14(02), 183-192.
- M, M. Y. D., Hidayat, W. T., & Ilyas, S. (2022). Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9531–9538. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9894>. Hal 9532
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28.
- Pratama, W. A. (2024). Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 17-28.
- Purba, A. D., & Nurhayani, N. (2024). Strategi Layanan Konseling Kelompok Pada Remaja Pornografi. *Academy of Education Journal*, 15(2), 1210-1220.
- RAHMANIA, N., NIRMALA, A. Z., & ZAH RATUL'AIN, T. A. U. F. I. K. (2024). TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DARI PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI. *GANEC SWARA*, 18(2), 933-941.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Salsabila, A., & Maharani, A. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 272-285.
- Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88